



P U T U S A N
No. 39/Pid.B/2017/PN.PrP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **SURAHNO alias SURA Bin PONIJAN ;**
Tempat Lahir : Kota Baru (Rokan Hulu) ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lubuk Bendahara RT. 02 RW. 01 Desa
Lubuk Bendahara Kec. Rokan IV Koto Kab.
Rokan Hulu / Desa Koto Baru RT. 24 / RW.
05 Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan
Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa II

Nama : **SOFYAN EFENDI HASIBUAN Als DEDEK
Als HASIBUAN Bin (Alm) HALMEN
HASIBUAN ;**
Tempat Lahir : Parau Sorat (Padang Lawas) ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 10 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Parau Sorat Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa III

Nama : **AGUS Rianto Als AGUS Bin (Alm)
WARSO SANSWITO ;**
Tempat Lahir : Rimbo Bujang (Jambi);
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 17 Agus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 005 / RW. 002 Jalan Selar Desa Pir
Trans Sosa II Kec. Huta Raja Tinggi Kab.
Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa IV

Nama : **M. SOFI SOFIAN Als SOFI Als SONI Bin
JALALUDDIN ;**
Tempat Lahir : Medan Helvetia (Sumut) ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 24 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Trans Pir Sosa Unit 5 Kec. Sosa Kab.
Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V

Nama : **ADI Bin KASIM** ;
Tempat Lahir : Medan (Sumut) ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 10 November 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 3 Kota Medan Provinsi
Sumatra Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (pengemudi becak) ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Runah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 25 Januari 2017 ;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 9 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SURAHNO alias SURA Bin PONIJAN II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN Als DEDEK Als HASIBUAN Bin (Alm) HALMEN HASIBUAN III. AGUS Rianto Als AGUS Bin (Alm) WARSO SANSWITO IV. M. SOFI SOFIAN Als SOFI Als SONI Bin JALALUDDIN V. ADI Bin KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan didahului atau disertai dengan kekerasan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar **pasal 365 Ayat (1), ke-2 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SURAHNO Terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN Terdakwa III. AGUS Rianto Terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN Terdakwa V. ADI Bin KASIM** masing-masing dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit buah BPKB dan STNK A.n SURIADI ;
 - 1 (satu) telepon genggam merk Nokia warna hitam ;
 - 8 (delapan) helai selimut warna merah dalam kondisi tersobek-sobek ;
 - 2 (dua) helai handuk tangan dalam kondisi tersobek-sobek ;**"Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SURIADI Als Pak Rido"** ;
 - 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk letter "L" ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500-, (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa mengajukan secara lisan melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-17/PSp/02/2017 , Tanggal 02 Februari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa I. SURAHNO bersama-sama dengan terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa III. AGUS Rianto, terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN, dan dengan terdakwa V. ADI serta sdr. BENI dan sdr. MADI (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO), pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat disebuah rumah yang terletak di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SURIADI beserta keluarga sedang tidur didalam rumahnya yang terletak di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, tiba-tiba saksi SURIADI mendengar ada suara mencurigakan disekitar rumahnya, kemudian saksi SURIADI keluar rumah untuk melihat situasi, namun ketika sudah berada diluar rumah saksi SURIADI melihat beberapa orang (yaitu para terdakwa) sedang mengelilingi rumah saksi SURIADI. Pada saat itu saksi SURIADI bertanya kepada terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN “*ada apa bang?*” kemudian terdakwa kemudian terdakwa IV. SOFI SOFIAN menjawab “*ada dicurigai maling lari kesini*” dijawab oleh saksi SURIADI “*orang mana bang*” kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN mengatakan “*abang bisa gak tunjukin jalan ini?* (sambil menunjukkan jalan di depan rumah saksi (SURIADI) “ selanjutnya saksi SURIADI berada di depan para terdakwa. Setelah berada tidak jauh dari rumah saksi SURIADI , kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN memukul kaki saksi SURIADI dengan menggunakan linggis (DPB) dan memukul kening saksi SURIADI dengan menggunakan korek api (mancis) yang berbentuk senjata api jenis revolver (DPB) hingga saksi SURIADI terjatuh. Kemudian terdakwa V. ADI bersama dengan terdakwa III. AGUS Rianto menindih tubuh saksi SURIADI dan mengikat tangannya dengan menggunakan potongan handuk yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Kemudian para terdakwa membawa saksi SURIADI kembali ke rumahnya dan menyekap serta mengikat saksi SURIADI beserta keluarga, setelah terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa III. AGUS Rianto, terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN dan terdakwa V. ADI serta BENI (DPO) dan sdr. MADI (DPO) mengambil barang-barang berharga milik saksi SURIADI, sementara terdakwa I. SURAHNO berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di luar rumah saksi SURIADI. Setelah berhasil mengambil barang-barang



berharga milik saksi SURIADI, yaitu berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah ATM BANK BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 berikut Simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nomor Polisi BM 4696 MU berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi dan barang-barang lainnya. Kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi SURIADI beserta keluarganya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia (DPB). Saksi SURIADI lalu berusaha melepaskan ikatan tangannya dan juga keluarganya, kemudian saksi SURIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian, sementara sdr. MADI dan sdr. BENI sampai dengan saat ini masih dalam pengejaran Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi SURIADI mengakibatkan saksi SURIADI mengalami trauma dan luka-luka, berdasarkan *Visum et Revertum* Puskesmas Kunto Darussalam Nomor : 449/440/tu I-IXII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DARMADI Lubis selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ***“telah diperiksa seorang laki-laki umur 37 tahun (saksi Suriadi), dijumpai bekas luka diatas alis mata kiri panjang 0,2 cm, bentuk melengkung diakibatkan kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan”***.

Akibat perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang berharga, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi SURIADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap saksi SURIADI, mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang senilai Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SURIADI Als PAK RIDO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, sekira pukul 01.00 Wib bertempat dikebun kelapa sawit sdr. LUTFI yang teletak di Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa yang mengalami tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan pada saat terjadinya perkara pencurian tersebut adalah saksi korban bersama istri saksi korban yang bernama saksi SULASMI dan kedua saksi anak korban yang bernama sdr. RIDHO SAPUTRA (umur 13 tahun) dan sdri. LUNA AULIA (umur 10 tahun) ;
- Bahwa barang yang diambil pada saat pencurian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet istri saksi yang berada didalam lemari dalam lemari makan dirumah saksi milik, 1 unit handphone merk Nokia type 105 tidak tahu warna hitam No. HP 081276102680 milik saksi, 1 unit handphone merk Mito type tidak tahu warna merah dengan No. HP yang tidak dapat saksi ingat milik saksi, 1 unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam BM 4696 MU beserta dokumennya berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut A.n SURIADI, 3 ekor sapi jenis sapi bali jenis kelamin betina dengan rincian 1 ekor anak sapi betina umur 2 hari warna coklat jenis



kelamin betina dan 2 ekor sapi induk umur lebih kurang 4 tahun warna coklat milik toke saksi sdr. LUTFI ;

- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang tidak saksi kenali wajahnya ;
- Bahwa para terdakwa ada melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ketika mengambil barang-barang tersebut dengan cara memukul betis saksi sebanyak 1 kali menggunakan benda tumpul, kemudian memukul mulut saksi sebanyak 1 kali menggunakan benda tumpul, kemudian memukul kening/pelipis mata saksi sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan benda mirip senjata api yang mirip pistol, kemudian para terdakwa mengikat kedua tangan saksi kebelakang dengan tali dan kain dari selimut para terdakwa juga mengikat tangan istri saksi menggunakan kain selimut dan juga para terdakwa mengikat kedua tangan anak saksi menggunakan kain selimut sambil para terdakwa mengancam saksi bersama istri dan anak-anak saksi dengan mengatakan “ Jangan Kalian Teriak, Kalau Mau Selamat Serahkan Uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu, Kalau Tidak Saya Bunuh Kalian, Saya Bakar Kalian Bersama-sama Dengan Rumah Kalian Ini” ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa pada saat tersebut yang saksi ketahui adalah berupa 1 (satu) buah benda berbentuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) bilah sangkur, 1 (satu) bilah linggis, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah gancu dan 10 (sepuluh) buah senter ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah berawal ketika saksi SURIADI beserta keluarga sedang tidur di dalam rumahnya dan terletak di Dusun Monding Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, tiba-tiba saksi SURIADI mendengar ada suara mencurigakan disekitar rumahnya, kemudian saksi SURIADI keluar rumah untuk melihat situasi, namun ketika sudah berada di luar rumah saksi SURIADI melihat beberapa orang (yaitu para terdakwa) sedang mengelilingi rumah saksi SURIADI. Pada a saat itu saksi SURIADI bertanya



kepada terdakwa IV. M. SOFIAN “.. ada apa bang? Kemudian terdakwa IV. M. SOFIAN menjawab “.. ada dicurigai maling kesini...”, dijawab oleh saksi SURIADI “...orang mana Bang?...” kemudian terdakwa IV. M. SOFIAN mengatakan “...abang bisa gak tunjukkan jalan ini? (sambil menunjukkan jalan di depan rumah saksi SURIADI)..”, selanjutnya saksi berada di depan para terdakwa. Setelah berada tidak jauh dari rumah saksi SURIADI, kemudian terdakwa IV. M. SOFIAN memukul saksi SURIADI dengan menggunakan linggis (DPB) dan memukul kening saksi SURIADI dengan korek api (mancis) yang berbentuk senjata api jenis revolver (DPB) hingga saksi SURIADI terjatuh. Kemudian terdakwa V. ADI bersama dengan terdakwa III. AGUS Rianto menindih tubuh saksi SURIADI dan mengikat tangannya dengan menggunakan potongan handuk yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Kemudian para terdakwa membawa saksi saksi SURIADI dan keluarganya, setelah itu terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa III. AGUS Rianto, terdakwa IV. M. SOFIAN dan terdakwa V. ADI serta Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. MADI (DPO) mengambil barang-barangnya berharga milik saksi SURIADI, sementara terdakwa I. SURAHNO berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di luar rumah saksi SURIADI, Setelah berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi SURIADI, yaitu berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi dan barang-barang lainnya, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi SURIADI beserta keluarganya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia (DPB). Saksi SURIADI lalu berusaha melepaskan ikatan tangannya dan juga keluarganya, kemudian saksi SURIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga



akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sementara Sdr. MADI dan Sdr. BENI sampai dengan saat ini ,masih dalam pengejaran pihak Kepolisian ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksi lebih kurang Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa akibat yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah kening/pelipis mata saksi sebelah kiri mengalami luka robek, bibir saksi mengalami luka memar dan betis kaki saksi sbelah kiri mengalami memar, sedangkan istri dan anak-anak saksi tidak ada mengalami luka ;
 - Bahwa setelah saksi cek ulang ternyata masih ada lagi barang istri saksi yang hilang berupa 2 (dua) cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah liontin emas dengan total seluruhnya lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Saksi **SULASMI Binti (alm) PARMO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa perkara pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak dikebun kelapa sawit Sdr. LUTFI di Monding Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang masuk ke rumah saksi pada saat tersebut ada sekitar 5 (lima) orang dan yang lainnya saksi dengan ada menunggu diluar rumah dan saksi tidak mengenali persis para terdakwa, namun saksi mengenali ciri-cirinya ;
 - Bahwa yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi dan keluarga saksi adalah sebelum mengambil barang-barang milik saksi terlebih dahulu suami dipukul, selanjutnya suami saksi , saksi dan kedua anak saksi diikat menggunakan kain selimut milik saksi yang di sobek-sobek dan sempat dipukul memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali agar saksi tidak bicara ;



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa pada saat tersebut adalah berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam kotak-kotak yang disimpan dalam lemari pakaian yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas milik saksi, 1 (satu) buah gelang emas milik saksi, 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Revo a.n SURIADI (suami saksi) yang disimpan dilemari pakaian, 2 (dua) unit handphone genggam masing-masing 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit hp Mito warna merah, 1 (satu) buah ATM BRI A.n SURIADI yang disimpan dalam lemari pakaian, 4 (empat) ekor sapi masing-masing 3 (tiga) ekor sapi dewasa dan 1 (satu) ekor sapi anak, namun 2 (ekor) sapi dapat ditemukan dua hari kemudian, sedangkan 2 (dua) ekor lagi hingga saat ini belum ditemukan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik suami saksi yakni SURIADI, 1 (satu) buah senapan angin milik saksi SURIADI ;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis alat apa saja yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perampokan tersebut, yang saksi ketahui pada saat tersebut ada yang menggunakan parang karena dengan parang tersebut digunakan untuk menyobek-nyobek selimut milik saksi yang digunakan untuk mengikat saksi dan keluarga saksi ;
 - Bahwa selain kerugian materiil yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah adanya trauma ketakutan dan kesakitan dikepala saksi akibat pukulan para terdakwa terutama terhadap kedua anak saksi mengalami trauma ketakutan dan tidak mau tinggal di rumah saksi lagi dan saksi saat ini dan keluarga saksi menumpang di rumah keluarga yang agak jauh dari lokasi kejadian ;
3. Saksi **PAMUJI Bin SUROSENEN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian perampokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 01.30 wib bertempat di rumah saksi SURIADI Als PAK RIDO yang terletak dikebun Sdr.



H. LUTFI di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian perampokan tersebut adalah saksi mendapat telpon dari saksi SULASMI istri dari saksi SURIADI yang mengatakan *"Pak ada maling disini banyak orang yang ikut ngejar, bapak juga ikut"* dan saksi jawab (*lyalah*), selanjutnya sekitar setengah jam kemudian saksi menelpon kembali ke nomor saksi SULASMI untuk menanyakan informasi yang diberikan tadi, namun beberapa kali saksi telpon tidak diangkat bahkan langsung dimatikan dan selanjutnya sekitar jam 04.00 wib saksi SURIADI beserta istri dan anaknya datang ke rumah saksi dan mengatakan *"Pak Muji, Pak Muji tolong buka pintu"* dan saat saksi membuka pintu rumah saksi, saksi melihat mengatakan kepada saksi *"Pak saya kerampokan, saya pinjam sepeda motor dan mau lapor ketempat pak KARJI"*, selanjutnya saksi SURIADI pergi ke rumah Sdr. KARJI, sementara istri dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi dan kemudian sekitar jam 06.00 wib saksi SURIADI dan Sdr. SUKARJI beserta beberapa warga pergi menyusuri kebun Sdr. H. LUTFI untuk mencari keberadaan para terdakwa, sementara saksi menunggu di rumah saksi ;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi SURIADI sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter arah utara ;
4. Saksi **RANO SINURAT Als RANO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis 24 November 2016 sekira pukul 01.30 wib bertempat di rumah saksi SURIADI Als PAK RIDO yang terletak di kebun Sdr. H. LUTFI di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu bersama beberapa Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hulu lainnya ;
 - Bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut berjumlah tujuh orang dianya adalah terdakwa 1. SURAHNO alias SURA Bin



PONJAN terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN alias DEDEK Bin (alm) HALMEN HASIBUAN terdakwa III. AGUS Rianto alias AGUS Bin (Alm) WARSO SANSWITO, terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN alias SOFI alias SONI Bin JALALUDDIN, terdakwa V. ADI Bin KASIM dan Sdr. MADI (DPO) ;

- Bahwa barang-barang milik korban SURIADI yang diambil oleh para terdakwa berdasarkan keterangan korban berupa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet istri saksi yang berada di dalam lemari dalam kamar rumah milik saksi SULASMI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI A.n SURIADI berada di dalam lemari makan di rumah saksi milik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam No. HP. 0812 7610 2680 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Mito type tidak tahu warna merah dengan No. HP yang tidak dapat saksi ingat milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam BM 4696 MU beserta dokumennya berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut A.n SURIADI, 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali jenis kelamin betina dan 2 (dua) ekor sapi induk umur lebih kurang 4 tahun warna coklat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi korban SURIADI adalah para terdakwa berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat kepada tem Opsnal Rokan Hulu bahwasanya ada orang baru yang mencurigakan yang tinggal di daerah social Kec. Tandun diduga sebagai pelaku pencurian hewan ternak dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan sehingga kemudian menangkapnya dan dari penangkapan tersebut diketahuilah jika orang tersebut bernama terdakwa III. AGUS dan hanya mengakui jika ia bersama dengan rekannya yaitu terdakwa I. SURAHNO alias SURA Bin PONJAN, terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN alias DEDEK alias HASIBUAN Bin (Alm) HALMEN HASIBUAN, terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN alias SOFI alias SONI Bin JALALUDDIN, terdakwa V. ADI



Bin KASIM dan Sdr. MADI (DPO) telah mengambil hewan ternak di daerah Manding Desa Muara Dilam, dan setelah melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa III AGUS, selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap dua orang terdakwa lainnya yaitu terdakwa II DEDEK dan terdakwa I SURAHNO, selanjutnya beberapa hari kemudian berhasil ditangkap terdakwa IV SOFI alias SONI dan terdakwa V ADI di unit 5 Tran Sosa dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo milik saksi SURIADI dari terdakwa IV SOFI alias SONI, sedangkan terhadap Sdr. BENI alias DENI dan Sdr. MADI sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO) ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban berdasarkan keterangan dari korban dan keterangan para terdakwa ketika dimintai keterangan adalah pada awalnya terdakwa mendatangi kediaman korban yang terletak di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah agak dekat dengan kediaman korban para terdakwa menyusuri kediaman korban terdengarlah suara gonggongan anjing disekitar kediaman korban, tiba-tiba saksi SURIADI keluar rumah untuk melihat situasi, namun ketika sudah berada di luar rumah saksi SURIADI melihat beberapa orang (yaitu para terdakwa) sedang mengelilingi rumah saksi SURIADI. Pada saat itu saksi SURIADI bertanya kepada terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN "... ada apa bang?.." kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN menjawab"... ada dicurigai maling lari kesini..", dijawab oleh saksi SURIADI "...orang mana bang?..." kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN mengatakan "... abang bisa gak tunjukkan jalan ini? (sambil menunjukkan jalandi depan rumah saksi SURIADI)..", selanjutnya saksi SURIADI menunjukkan jalan yang dimaksud dengan berjalan kaki posisi saksi SURIADI berada di depan para terdakwa. Setelah berada tidak jauh dari rumah saksi SURIADI, kemudian terdakwa



IV. M. SOFI SOFIAN memukul kaki saksi SURIADI dengan menggunakan linggis (DPB) dan memukul kening saksi SURIADI dengan korek api (mancis) yang berbentuk senjata api jenis revolver (DPB) hingga saksi SURIADI terjatuh. Kemudian terdakwa V. ADI bersama dengan terdakwa III. AGUS Rianto menindih tubuh saksi SURIADI dan mengikat tangannya dengan menggunakan potongan handuk yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Kemudian para terdakwa membawa saksi saksi SURIADI dan keluarganya, setelah itu terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa III. AGUS Rianto, terdakwa IV. M. SOFIAN dan terdakwa V. ADI serta Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. MADI (DPO) mengambil barang-barangnya berharga milik saksi SURIADI, sementara terdakwa I. SURAHNO berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di luar rumah saksi SURIADI. Setelah berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi SURIADI, yaitu berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapid an barang-barang lainnya, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi SURIADI beserta keluarganya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia (DPB). Saksi SURIADI lalu berusaha melepaskan ikatan tangannya dan juga keluarganya, kemudian saksi SURIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sementara Sdr. MADI dan Sdr. BENI sampai dengan saat ini ,masih dalam pengejaran pihak Kepolisian ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatannya berdasarkan keterangan saksi SURIADI selaku korban dan keterangan para terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah mancis berbentuk senjata api jenis revolver, 1 (satu) bilah linggis, 1



(satu) bilah pisau dapur, dan 5 (lima) unit senter, 1 (satu) bilah clurit, dan 1 (satu) kunci roda mobil dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik peralatan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil ataupun menjual barang-barang miliknya ;

5. Saksi **ANDRI SUBAKTI, SH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis 24 November 2016 sekira pukul 01.30 wib bertempat di rumah saksi SURIADI Als PAK RIDO yang terletak di kebun Sdr. H. LUTFI di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu bersama beberapa Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Rokan Hulu lainnya ;
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut berjumlah tujuh orang dianya adalah terdakwa I. SURAHNO alias SURA Bin PONJAN terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN alias DEDEK Bin (alm) HALMEN HASIBUAN terdakwa III. AGUS Rianto alias AGUS Bin (Alm) WARSO SANSWITO, terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN alias SOFI alias SONI Bin JALALUDDIN, terdakwa V. ADI Bin KASIM dan Sdr. MADI (DPO) ;
- Bahwa barang-barang milik korban SURIADI yang diambil oleh para terdakwa berdasarkan keterangan korban berupa uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet istri saksi yang berada di dalam lemari dalam kamar rumah milik saksi SULASMI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI A.n SURIADI berada di dalam lemari makan di rumah saksi milik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam No. HP. 0812 7610 2680 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Mito type tidak tahu warna merah dengan No. HP yang tidak dapat saksi ingat milik



saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam BM 4696 MU beserta dokumennya berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut A.n SURIADI, 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali jenis kelamin betina dan 2 (dua) ekor sapi induk umur lebih kurang 4 tahun warna coklat ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi korban SURIADI adalah para terdakwa berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat kepada tem Opsnal Rokan Hulu bahwasanya ada orang baru yang mencurigakan yang tinggal di daerah social Kec. Tandun diduga sebagai pelaku pencurian hewan ternak dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan sehingga kemudian menangkapnya dan dari penangkapan tersebut diketahuilah jika orang tersebut bernama terdakwa III. AGUS dan hanya mengakui jika ia bersama dengan rekannya yaitu terdakwa I. SURAHNO alias SURA Bin PONIJAN, terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN alias DEDEK alias HASIBUAN Bin (Alm) HALMEN HASIBUAN, terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN alias SOFI alias SONI Bin JALALUDDIN, terdakwa V. ADI Bin KASIM dan Sdr. MADI (DPO) telah mengambil hewan ternak di daerah Manding Desa Muara Dilam, dan setelah melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa III AGUS, selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap dua orang terdakwa lainnya yaitu terdakwa II DEDEK dan terdakwa I SURAHNO, selanjutnya beberapa hari kemudian berhasil ditangkap terdakwa IV SOFI alias SONI dan terdakwa V ADI di unit 5 Tran Sosa dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo milik saksi SURIADI dari terdakwa IV SOFI alias SONI, sedangkan terhadap Sdr. BENI alias DENI dan Sdr. MADI sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO) ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban berdasarkan keterangan dari korban dan keterangan para terdakwa



ketika dimintai keterangan adalah pada awalnya terdakwa mendatangi kediaman korban yang terletak di Dusun Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah agak dekat dengan kediaman korban para terdakwa menyusuri kediaman korban terdengarlah suara gonggongan anjing disekitar kediaman korban, tiba-tiba saksi SURIADI keluar rumah untuk melihat situasi, namun ketika sudah berada di luar rumah saksi SURIADI melihat beberapa orang (yaitu para terdakwa) sedang mengelilingi rumah saksi SURIADI. Pada saat itu saksi SURIADI bertanya kepada terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN "... ada apa bang?.." kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN menjawab"... ada dicurigai maling lari kesini..", dijawab oleh saksi SURIADI "..orang mana bang?..." kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN mengatakan ".. abang bias gak tunjukkan jalan ini? (sambil menunjukkan jalandi depan rumah saksi SURIADI)..", selanjutnya saksi SURIADI menunjukkan jalan yang dimaksud dengan berjalan kaki posisi saksi SURIADI berada di depan para terdakwa. Setelah berada tidak jauh dari rumah saksi SURIADI, kemudian terdakwa IV. M. SOFI SOFIAN memukul kaki saksi SURIADI dengan menggunakan linggis (DPB) dan memukul kening saksi SURIADI dengan korek api (mancis) yang berbentuk senjata api jenis revolver (DPB) hingga saksi SURIADI terjatuh. Kemudian terdakwa V. ADI bersama dengan terdakwa III. AGUS Rianto menindih tubuh saksi SURIADI dan mengikat tangannya dengan menggunakan potongan handuk yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Kemudian para terdakwa membawa saksi saksi SURIADI dan keluarganya, setelah itu terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa III. AGUS Rianto, terdakwa IV. M. SOFIAN dan terdakwa V. ADI serta Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. MADI (DPO) mengambil barang-barangnya berharga milik saksi SURIADI, sementara terdakwa I. SURAHNO berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di luar rumah saksi SURIADI, Setelah berhasil mengambil



barang-barang berharga milik saksi SURIADI, yaitu berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapid an barang-barang lainnya, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi SURIADI beserta keluarganya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia (DPB). Saksi SURIADI lalu berusaha melepaskan ikatan tangannya dan juga keluarganya, kemudian saksi SURIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sementara Sdr. MADI dan Sdr. BENI sampai dengan saat ini ,masih dalam pengejaran pihak Kepolisian ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatannya berdasarkan keterangan saksi SURIADI selaku korban dan keterangan para terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah mancis berbentuk senjata api jenis revolver, 1 (satu) bilah linggis, 1 (satu) bilah pisau dapur, dan 5 (lima) unit senter, 1 (satu) bilah clurit, dan 1 (satu) kunci roda mobil dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik peralatan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil ataupun menjual barang-barang miliknya ;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan
Terdakwa** sebagai berikut :

- a. Terdakwa **I SURAHNO Als SURA Bin PONIJAN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana atau hukum sebelum perkara ini terjadi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib bertempat di Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu dan yang ikut dalam pencurian dan kekerasan tersebut adalah terdakwa, Sdr. MADI (DPO), terdakwa III. AGUS, terdakwa II. HASIBUAN, terdakwa IV. SONI, dan dua orang lainnya yang terdakwa tidak kenal yang mana mereka adalah teman dari terdakwa IV. SONI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang diambil dari rumah korban adalah 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin betina sapi bali ;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dijemput oleh Sdr. MADI (DPO), Terdakwa III. AGUS, terdakwa II HASIBUAN, terdakwa IV SONI dan dua orang lainnya yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi yang tidak terdakwa ingat lagi dan pada saat itu terdakwa dan rekan terdakwa lainnya merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mana target telah ditentukan oleh Sdr. MADI (DPO) dan pada saat itu terdakwa dan rekan terdakwa lainnya langsung menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. MADI (DPO) dan sebuah ladang sawit terdakwa dan rekan terdakwa lainnya menunggu hingga malam dan setelah malam telah tiba barulah terdakwa dan rekan terdakwa lainnya membagi peran dan pada saat itu terdakwa berperan mengamankan jalan keluar dan jalan masuk sekaligus untuk mengambil sapi yang ada dikandang, sementara terdakwa yang lain masuk menuju rumah korban dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh rekan terdakwa lainnya didalam rumah korban dan setelah sapi tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa dan rekan terdakwa lainnya berkumpul ditempat mobil diparkirkan sejauh 1 (satu) KM dari



rumah korban dan pada saat itu terdakwa membawa seekor sapi betina dan rekan terdakwa lainnya mengikuti terdakwa dari belakang, lalu kemudian keempat kaki sapi tersebut diikat agar mudah memasukkan kedalam mobil Avanza dan sapi tersebut diletakkan dibagian dibelakang mobil dengan cara melipat bangku paling belakang dari mobil tersebut dan kemudian terdakwa dan rekan terdakwa lainnya pergi menuju Pasir Pengaraian belok kearah kiri yang tidak ketahui nama tempatnya, lalu terdakwa bersama terdakwa III AGUS, terdakwa II HASIBUAN dan satu orang yang tidak terdakwa ketahui namanya disuruh oleh terdakwa IV SONI untuk menunggu disalah satu warung Mie dan teman terdakwa yang lain pergi untuk menjual sapi tersebut dan menunggu sampai sore harinya dan pada saat sapi tersebut sudah laku terjual terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa IV SONI pada terdakwa dan terdakwapun diantar disimpang jalan yang terdakwa tidak ketahui namanya dan terdakwapun pulang ;

- Bahwa terdakwa merencanakan bahwa terdakwa tidak mengetahui alat-alat yang dibawa oleh teman terdakwa lainnya, sedangkan alat yang terdakwa bawa adalah berupa 1(satu) buah senter hitam yang ada merahnya, dan kendaraan yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik terdakwa IV SONI ;
 - Bahwa terdakwa enerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut dijual dimana dan dengan harga berapa dijual, terdakwa hanya diberi uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa IV SONI ;
- b. Terdakwa **II SOFYAN EFENDI HASIBUAN Als DEDEK Als HASIBUAN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana atau dihukum sebelum perkara ini terjadi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam



01.30 wib bertempat di Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu,

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa nama korbannya, yang terdakwa ketahui sepasang suami istri bersama dengan dua orang anaknya yang tinggal di Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, sedangkan rekan terdakwa yang ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah terdakwa III AGUS, terdakwa I SURA, terdakwa IV SONI, Sdr. MADi (DPO) dan dua orang warga Medan yang tidak terdakwa ketahui namanya ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Kamis pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 24.00 wib terdakwa IV SONI, terdakwa III AGUS, dan dua orang warga Medan yang tidak terdakwa ketahui namanya berangkat dari Ujung Batu menuju ke kebun kelapa sawit PT. Ekadura dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna silver yang tidak dapat diingat oleh terdakwa nomor polisinya yang dikemudikan oleh terdakwa IV SONI, sesampainya disana bertemu dengan Sdr. MADi (DPO) dan terdakwa I SURO dipinggir jalan dekat areal perkebunan Ekadura, lalu kemudian mereka naik kedalam mobil dan berangkat menuju ke Monding dan pada saat diperjalanan terdakwa IV SONI mengatakan *"ini kawan kita yang mau merampok nanti"* serta saat itu terdakwa IV SONI mengenalkan satu dengan yang lainnya dan terdakwa IV SONI juga mengatakan *"kita akan merampok kearah Monding"* dan sesampainya di Monding kemudian terdakwa IV SONI memarkirkan mobil didekat pohon kelapa sawit, selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa lainnya berjalan kaki menuju rumah korban, namun sebelum sampai di rumah korban, terdakwa dan rekan terdakwa lainnya bertemu dengan salah seorang korban yang keluar dari rumah sambil memegang senter dan saat itu korban menegur terdakwa dan rekan terdakwa lainnya dengan berkata *"cari siapa"?*, lalu dijawab terdakwa IV SONI *"Kami kesasar tadi karena mencari*



orang, tolong tunjukkan jalan keluar menuju ke jalan poros terdekat", kemudian korban membawa terdakwa dan rekan terdakwa lainnya ke arah kebun kelapa sawit yang mengarah ke jalan poros, namun kemudian terdakwa IV SONI dan dua orang yang tidak terdakwa kenal namanya menyekap korban dari belakang dengan cara terdakwa IV SONI merangkul badan korban, sedangkan dua orang yang tidak terdakwa kenal namanya tersebut memegang kedua tangan korban sambil melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan mereka, kemudian terdakwa IV SONI berkata kepada terdakwa "Ikut tangannya lae", lalu terdakwa mengambil handuk dari leher terdakwa IV SONI dan mengikat kedua tangan korban ke arah belakang, sedangkan rekan terdakwa yaitu Sdr. MADI (DPO), terdakwa I SURO dan terdakwa III AGUS memegang korban dan membawa ke rumah korban, lalu korban berkata " Kenapa saya diginiin?" dijawab oleh terdakwa IV SONI "Kami mau uang sama harta", lalu korban mengatakan "Ayolah kerumahku biar diserahkan istriku uangnya", sesampai di rumah korban terdakwa IV SONI menyuruh korban memanggil istrinya dari dalam rumah dengan berpura-pura mengatakan akan mengambil air minum untuk terdakwa dan rekan terdakwa lainnya, kemudian istri korban membuka pintu depan dan terdakwa IV SONI langsung menyekap istri korban sambil berkata " Jangan berteriak, mana uangnya?", mendengar itu istri korban diam, kemudian terdakwa IV SONI dan dua rekan terdakwa yang tidak terdakwa kenal namanya membawa istri korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa bersama Sdr. MADI (DPO) menjaga korban dan diluar rumah menjaga situasi dijaga oleh terdakwa III AGUS dan terdakwa I SURO, dan tak lama kemudian terdakwa IV SONI dan kedua rekan terdakwa yang tidak terdakwa kenal namanya membawa istri korban dari dalam kamar bersama dua orang anak korban dan saat itu terdakwa IV SONI menyuruh terdakwa mengikat kaki kedua anak korban dan istri korban dengan tali sambil berkata



"Biar cepat kita keluar, ikat kaki mereka lae" dan saat itu juga terdakwa IV SONI berkata kepada terdakwa "Sudah kau ambil handphone nya, lae?", lalu terdakwa jawab "Handphone nya ada 2 (dua), lae" dan dijawab oleh terdakwa IV SONI "Ya udah simpan dulu, nanti kasih handphone nya sama aku di dalam mobil", setelah itu korban dan seorang anaknya yang laki-laki dibawa kedalam kamar, sedangkan istri korban dan seorang anak perempuannya ditinggalkan diruang tamu, kemudian terdakwa III AGUS dan terdakwa I SURO dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil 3 ekor sapi dan 1 unit sepeda motor Honda Revo milik korban dan dibawa menuju mobil, setelah sampai dimobil 1 (satu) ekor sapi dimasukkan kedalam mobil dan Honda Revo dibawa oleh terdakwa III AGUS, sedangkan 2 (dua) ekor sapi ditinggalkan dekat parkir mobil semula, sedangkan terdakwa bersama Sdr. MADI (DPO) tinggal untuk menjaga 2 (dua) ekor sapi tersebut, lebih kurang 3 (tiga) jam terdakwa dan Sdr. MADI (DPO) menunggu ditempat mobil diparkirkan, terdakwa IV SONI menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan "Kami gak bisa masuk lagi, cari aja jalan keluar disitu", lalu terdakwa jawab "Ok, lae kami keluar", selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MADI (DPO) berjalan kaki menuju kerumah Sdr. MADI yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) KM dari rumah korban untuk mengambil sepeda motor miliknya, kemudian Sdr. MADI (DPO) mengantar terdakwa kesimpang yang mengarah ke Ujung Batu Sosa, kemudian satu hari setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa IV SONI menghubungi terdakwa via telephone dan meminta terdakwa untuk mengirim nomor rekening terdakwa dan sekitar sore harinya terdakwa IV SONI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "Uang sudah saya kirim Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening lae" dan dijawab terdakwa "Ok lae".

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil terdakwa rampok bersama rekan terdakwa lainnya adalah uang tunai yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya, 1 (satu) buah ATM milik korban, 2



- (dua) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) ekor sapi ;
- Bahwa rekan terdakwa dan rekan terdakwa lainnya dalam melakukan pencurian atau perampokan tersebut adalah terdakwa berperan mengikat tangan korban dengan menggunakan kain handuk milik terdakwa IV SONI dan juga yang mengikat kaki istri korban dengan kain selimut serta mengikat kaki kedua orang anak korban, peran terdakwa IV SONI sebagai yang merencanakan untuk melakukan perampokan sekaligus yang membawa mobil Avanza serta juga yang melakukan pemukulan terhadap korban, Sdr. MADI (DPO) berperan sebagai yang memberikan target yang akan dirampok, terdakwa I SURO berperan sebagai yang memberikan target yang akan dirampok, terdakwa III AGUS berperan sebagai yang mengambil hewan ternak sapi dari dalam kandang dan mengambil 1 (satu) unit Honda Revo milik korban, sedangkan peran 2 (dua) orang warga Medan yang tidak terdakwa kenal namanya tersebut adalah melakukan pemukulan terhadap korban dan menyekap korban serta membantu membawa sapi dari rumah korban ;
 - Bahwa alat yang terdakwa lainnya penggunaan dalam melakukan pencurian atau perampokan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah li nggis yang dipegang oleh warga Medan yang tidak terdakwa kenal namanya, 1 (satu) bilah pisau yang dipegang oleh warga Medan yang tidak kenal namanya, 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun dan 1 (satu) buah kunci roda yang dipegang oleh terdakwa IV SONI, 1 (satu) buah celurit yang dipegang oleh terdakwa I SURO dan 1 (satu) mobil Avanza warna silver yang tidak terdakwa ingat nomor Polisinya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver tersebut, yang terdakwa ketahui mobil tersebut dirental oleh terdakwa IV SONI dari orang lain yang tidak terdakwa ketahui namanya ;



c. Terdakwa III **AGUS RIANTO Als AGUS Bin WARSO SANSWINTO**

(Alm) , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana atau hukum sebelum perkara ini terjadi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib bertempat di Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu bersama dengan terdakwa I SURAHNO, terdakwa II SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa IV SONI, terdakwa V ADI, Sdr. MADI (DPO) dan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali teman dari terdakwa IV SONI ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian atau perampokan tersebut adalah IV SONI , sedangkan yang mencari target/korban adlah terdakwa I SURAHNO dan Sdr. MADI (DPO) ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah berawal ketika saksi SURIADI beserta keluarga sedang tidur di dalam rumahnya dan terletak di Dusun Monding Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, tiba-tiba saksi SURIADI mendengar ada suara mencurigakan disekitar rumahnya, kemudian saksi SURIADI keluar rumah untuk melihat situasi, namun ketika sudah berada di luar rumah saksi SURIADI melihat beberapa orang (yaitu para terdakwa) sedang mengelilingi rumah saksi SURIADI. Pada saat itu saksi SURIADI bertanya kepada terdakwa IV. M. SOFIAN “.. ada apa bang? Kemudian terdakwa IV. M. SOFIAN menjawab “.. ada dicurigai maling kesini...”, dijawab oleh saksi SURIADI “...orang mana Bang?...” kemudian terdakwa IV. M. SOFIAN mengatakan “...abang bisa gak tunjukkan jalan ini? (sambil menunjukkan jalan di depan rumah saksi SURIADI)..”, selanjutnya saksi berada di depan para terdakwa. Setelah berada tidak jauh dari rumah saksi SURIADI, kemudian terdakwa IV. M. SOFIAN memukul saksi SURIADI dengan menggunakan linggis (DPB) dan memukul kening saksi SURIADI dengan korek api (mancis) yang berbentuk senjata api jenis revolver



(DPB) hingga saksi SURIADI terjatuh. Kemudian terdakwa V. ADI bersama dengan terdakwa III. AGUS Rianto menindih tubuh saksi SURIADI dan mengikat tangannya dengan menggunakan potongan handuk yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Kemudian para terdakwa membawa saksi SURIADI dan keluarganya, setelah itu terdakwa II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN, terdakwa III. AGUS Rianto, terdakwa IV. M. SOFIAN dan terdakwa V. ADI serta Sdr. BENI (DPO) dan Sdr. MADI (DPO) mengambil barang-barangnya berharga milik saksi SURIADI, sementara terdakwa I. SURAHNO berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di luar rumah saksi SURIADI, Setelah berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi SURIADI, yaitu berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi dan barang-barang lainnya, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi SURIADI beserta keluarganya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia (DPB). Saksi SURIADI lalu berusaha melepaskan ikatan tangannya dan juga keluarganya, kemudian saksi SURIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, sementara Sdr. MADI dan Sdr. BENI sampai dengan saat ini masih dalam pengejaran pihak Kepolisian ;

- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) ekor sapi curian tersebut dijual kepada orang yang tidak terdakwa ketahui di Unit V dan setelah itu terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh terdakwa IV SONI dan selanjutnya terdakwa juga diberi uang dari penjualan sepeda motor Honda Revo milik korban tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa barang-barang berhasil terdakwa dan rekan terdakwa curi dari rumah korban adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna kecoklatan, 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Mito ;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan bersama rekan terdakwa lainnya dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1008 milik terdakwa IV SONI, 1 (satu) belah pisau dapur panjang lebih kurang 10 cm yang terdakwa gunakan, 1 (satu) buah arit/sabit yang digunakan oleh terdakwa I SURAHNO, 1 (satu) buah linggis panjang lebih kurang 50 cm milik teman terdakwa IV SONI yang tidak terdakwa ketahui namanya, 1 (satu) buah pipa besi panjang lebih kurang 30-40 cm yang digunakan oleh terdakwa IV SONI dan 1 (satu) buah potongan handuk kecil yang terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban ;
- Bahwa peran dari terdakwa lainnya dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut adalah terdakwa berperan menimpa badan korban dengan badan terdakwa agar korban tidak dapat bangun dan melawan, mengikat tangan korban dengan potongan handuk, mengambil sapid an menarik sapi dari kandang dan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam dari kebun kelapa sawit tempat parkirannya mobil milik terdakwa IV SONI di daerah Muara Dilam untuk dibawa ke Unit V Sosa sebelum dijual, peran terdakwa IV SONI adalah memukul kaki kiri korban dengan linggis, menodongkan pistol kepada korban dan istrinya, pengemudi mobil Xenia untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, menjual SPM Honda Revo warna hitam dan menjual 1 (satu) ekor sapi milik korban, membagikan uang hasil penjualan barang-barang yang diambil/dicuri dari rumah korban, peran terdakwa V ADI adalah mengambil sapid an menarik sapi dari kandang serta memuat sapi hasil curian kedalam mobil Daihatsu Xenia warna silver milik terdakwa IV SONI, peran terdakwa II



SOFYAN EFENDI HASIBUAN adalah mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali pinggang milik korban, peran terdakwa I SURAHNO adalah mengambil sapid an menarik sapi dari kandang serta memuat sapi hasil curian kedalam mobil Daihatsu Xenia silver milik terdakwa IV SONI, peran Sdr. MADI (DPO) adalah menyuruh anak korban keluar dari kamar dan peran satu orang laki-laki teman-teman terdakwa IV SONI yang tidak terdakwa ketahui namanya adalah mengusir sapi curian menuju ke kebun kelapa sawit tempat parkirannya mobil Xenia milik terdakwa IV SONI ;

- Bahwa masing-masing teman terdakwa yang terdakwa ketahui adalah terdakwa I SURAHNO mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II SOFYAN mendapatkan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan bagian terdakwa lainnya terdakwa tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dai pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut adalah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak dan istri terdakwa sehari-hari ;
- d. Terdakwa **M. SOFIAN SOFI Als SOFI Als SONI Bin JALALUDDIN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana atau hukum sebelum perkara ini terjadi ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Ujung Batu tepatnya dikediaman Sdr. Ali, ketika itu terdakwa ditangkap bersamaan dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa V ADI ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa V ADI sehubungan dengan perbuatan terdakwa dan rekan lainnya melakukan perampokan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 01.30 wib disebuah perkebunan kelapa sawit yang terletak di



Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa selain terdakwa V ADI, rekan terdakwa yang lainnya yang ikut melakukan perampokan tersebut adalah terdakwa III AGUS, terdakwa II HASIBUAN, terdakwa I SURA, Sdr. DENI Als BENI (Medan) dan Sdr. MADI (TSM SP 1) (dua orang terakhir masing-masing DPO) ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil atau rampok dari korban pada saat tersebut adalah berupa 4 (empat) ekor hewan ternak sapi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor sapi yang telah dewasa dan 1 (satu) ekor yang masih anakan, namun yang berhasil hanyalah 1 (satu) ekor saja dikarenakan kendaraan yang dibawa saat itu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi yang tidak terdakwa ingat tidak bias membawa semua sapi-sapi yang diambil tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) ekor terdakwa dan rekan terdakwa tinggal didalam kebun kelapa sawit tidak jauh dari tempat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam berikut dengan STNKB dan BPKB A.n SURYADI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah, uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri berupa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- Bahwa pemilik barang-barang yang terdakwa dan rekan terdakwa ambil tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan terdakwa tidak mengenal korban, hanya pemilik barang-barang tersebut adalah milik sebuah keluarga yang tinggal didalam perkebunan kelapa sawit yang terletak di Monding Desa Muara Dilam ;
- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan lainnya pergunakan dalam melakukan perampokan tersebut adalah 1 (satu) buah mancis berbentuk senjata api jenis revolver, 1 (satu) bilah linggis, 1 (satu) bilah pisau dapur, 5 (lima) unit senter yang terdiri dari 2 (dua) unit



senter kepala dan 3 (tiga) unit senter mancis, 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) unit kunci roda mobil dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi yang tidak terdakwa ingat ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang pertama kali merencanakan perbuatan tersebut terdakwa I SURA yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 10.00 wib untuk mengangkat hewan ternak berupa satu ekor sapi dari daerah PT. Ekadura ke daerah social Ujung Batui, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa III AGUS, terdakwa V ADI, Sdr. DENI Als BENI (DPO) dan terdakwa II HASIBUAN pergi ke daerah PT. Ekadura untuk mengangkat/membawa sapi milik terdakwa I SURA tersebut dan seorang temannya yang kemudian diketahui namanya Sdr. MADI (DPO) dan setelah sapi tersebut terjual, terdakwa I SURA memberikan masing-masing rekan terdakwa dan terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi lima dan masing-masing dari terdakwa, terdakwa III AGUS, terdakwa V ADI, Sdr. DENI Als BENI (DPO) dan terdakwa II HASIBUAN mendapat bagian uang sejumlah Rp. 200.000,-) dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I SURA mengatakan kepada terdakwa dan rekan terdakwa lainnya “ Ini ada can, Duitnya puna ada Rp. 50.000.000,- kebawah, kalau Rp. 40.000.000,- sudah positif ada, kalau kita makan lembunya pun bisa juga, karena rumahnya sendiri”. Lalu terdakwa jawab “ Ya sudahlah kalau memang seperti itu”, kemudian sekitar pukul 22.00 wib pada hari Rabu 23 November 2016 terdakwa dan rekan terdakwa lainnya berangkat dari daerah social Ujung Batu ke lokasi yang dimaksud oleh terdakwa I SURA untuk melakukan perampokan tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan terdakwa lainnya melakukan perampokan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu menuju lokasi dan sampai dilokasi, korban keluar dari rumahnya da korban menanyakan kepada terdakwa dan rekan terdakwa lainnya, “Ada apa bang?” lalu terdakwa jawab “Ada dicurigai Nampak maling lari kesini” dan dijawab oleh korban “Orang mana bang?” lalu terdakwa



jawab, "Abang bisa gak nunjukin jalan ini" (sambil menunjukkan jalan didepan rumah korban), selanjutnya korban menunjukkannya dengan berjalan pada posisi didepan terdakwa dan rekan terdakwa lainnya, kemudian terdakwa memukul kaki korban dengan menggunakan linggis dan korbanpun terjatuh, selanjutnya terdakwa V ADI dan terdakwa III AGUS menimpa korban dengan menggunakan kaki, kemudian kaki korban diikat oleh terdakwa II HASIBUAN dengan menggunakan potongan kain dan terdakwa III AGUS mengikat tangan korban dengan potongan kain, lalu kemudian ikatan kaki korban dibuka untuk korban dibawa kerumahnya dan sesampai dirumah korban, istri korban membuka pintu dan istri korban terkejut dan serta mengatakan "Apa ini-apa ini?" dan korban menyuruh istrinya untuk duduk, selanjutnya terdakwa, terdakwa V ADI, Sdr. BENI Als BENI (DPO), terdakwa III AGUS dan terdakwa I SURA menunggu luar rumah, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa III AGUS masuk kedalam rumah, sementara terdakwa I SURA menunggu luar rumah, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa III AGUS keluar untuk melihat-lihat situasi, lalu kemudian terdakwa, Sdr. DENI (DPO), terdakwa III AGUS dan terdakwa I SURA pergi keluar rumah untuk mengambil sapi yang ada didalam kandang dan membawanya ke kendaraan yang diparkirkan dengan jarak lebih kurang 2 (dua) KM dari tempat kejadian ;

- Bahwa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi tersebut telah terdakwa jual melalui perantara Sdr. ZULKIPLI SIREGAR seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan STNKB dan BPKB nya juga telah terdakwa jual melalui perantara Sdr. ZULKIPLI SIREGAR seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan mengenai kartu ATM BRI milik korban belum dapat terdakwa dan rekan terdakwa gunakan, karena kartu ATM BRI milik korban tersebut tertinggal saat terdakwa dan rekan terdakwa lainnya meninggalkan tempat kejadian, dan mengenai 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut juga tidak



mengetahuinya dikarenakan terdakwa tidak ada mengambil handphone tersebut ;

e. Terdakwa V **ADI Bin KASIM**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana atau hukum sebelum perkara ini terjadi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekira jam 22.00 wib di Ujung Batu, tepatnya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ikut melakukan perampokan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib bertempat dikebun yang terletak di daerah Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, persisnya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan perampokan tersebut adalah terdakwa III AGUS, terdakwa IV SOFI Als SONI, terdakwa II HASIBUAN, terdakwa I SURA, Sdr. DENI Als BENI (Medan) dan Sdr. MADI (TSM SP 1) (dua orang terakhir masing-masing DPO) ;
- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya gunakan dalam melakukan perampokan tersebut adalah berupa manic berbentuk senjata api jenis revolver dan linggis yang digunakan oleh terdakwa IV SOFI Als SONI, pisau dapur yang digunakan terdakwa III AGUS, senter yang terdakwa gunakan, celurit yang digunakan terdakwa I SURA, kunci roda mobil yang terdakwa tidak kenal dengan korban, karena terdakwa baru pertama kali datang ketempat korban tersebut ;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perampokan tersebut adalah terdakwa I SURA dimana sehari sebelum kejadian tepatnya sekitar jam 17.00 wib terdakwa I SURA menelpon terdakwa IV SOFI Als SONI, kemudian terdakwa IV SOFI Als SONI mengajak terdakwa III AGUS, terdakwa II HASIBUAN, Sdr. DENI (DPO) dengan mengatakan "Ayo, ada gambaran kawan", dan terdakwa jawab "Ayolah", selanjutnya terdakwa IV SOFI Als SONI pergi



dengan menggunakan mobil Avanza silver yang tidak terdakwa ketahui tempatnya, kemudian sekira jam 22.00 wib bertemu dengan 2 (dua) orang yang belum terdakwa kenal dan kemudian diketahui bernama terdakwa I SURA dan Sdr. MADI (DPO), selanjutnya terdakwa I SURA mengatakan kepada terdakwa IV SOFI Als SONI “Fi, ada gambaran duit 40 juta” dijawab oleh terdakwa IV SOFI Als SONI “Ayolah berangkat”, dan selanjutnya terdakwa bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut menuju lokasi kediaman korban ;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan perampokan tersebut adalah berperan memantau situasi, memukul perut korban dengan menggunakan tangan, menginjak perut korban menggunakan kaki, menarik dan menaikkan sapi dari kandang ke mobil, peran terdakwa IV SOFI Als SONI adalah memukul kaki korban dengan linggis, menggiring tangan korban menuju rumah, memegang dan memukul mulut istri korban dengan tangan, menendang paha anak korban dengan menggunakan kaki, memisahkan laki-laki dan perempuan, menjual sapid an motor milik korban kepada Sdr. ZULKIPLI SIREGAR warga 4 Trans Sosa Kab. Padang Lawas (Sumut) peran terdakwa III AGUS adalah menginjak korban setelah dipukul oleh terdakwa IV SOFI Als SONI menggunakan linggis, memukul muka korban dengan menggunakan tangan. Mengikat tangan korban dengan menggunakan potongan kain, menarik dan menaikkan sapi dari kandang ke mobil, membawa sepeda motor korban, terdakwa I SURA berperan sebagai petunjuk sasaran korban dan menunjuk jalan (tukang gambar), dan peran pelaku yang lain tidak terdakwa ketahui karena keadaan gelap ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan rekan terdakwa lainnya ambil dari aksi perampokan di kediaman korban tersebut adalah berupa 4 (empat) ekor sapi masing-masing 3 (tiga) ekor sapi dewasa dan 1 (satu) ekor anak sapi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), telpon genggam merk Nokia warna hitam, ATM BRI A.n



SURIADI, BPKB dan STNK motor Honda Revo milik korban, senapan angin milik korban ;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi telah terjual oleh terdakwa IV SOFI Als SONI sementara 3 (tiga) ekor sapi lainnya ditinggal dengan posisi diikat disawit karena tidak dapat muat dalam mobil, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo serta BPKB dan STNK nya telah dijual terdakwa IV SOGI Als SONI kepada Sdr. ZULKIPLI, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional, telpon genggam merk Nokia warna hitam terdakwa tidak mengetahui siapa yang memegangnya, ATM BRI milik korban tercecer dalam perjalanan, senapan angin milik korban berada di mobil Toyota Avanza warna silver ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siap pemilik mobil Toyota Avanza warna silver yang terdakwa dan rekan terdakwa lainnya gunakan untuk melakukan perampokan tersebut, saat ini mobil tersebut dibawa oleh Sdr. DENI (DPO) pulang ke Medan ;
- Bahwa sapi tersebut terjual oleh terdakwa IV SOFI Als SONI dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sepeda motor Honda Revo terjual oleh terdakwa IV SOFI Als SONI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa bagian yang terdakwa peroleh dari penjualan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo serta BPKB dan STNK milik korban hasil perampokan tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa baru tinggal 1 (satu) bulan di Rokan Hulu dimana sebelumnya terdakwa tinggal di Medan sebagai tukang becak dan tujuan terdakwa ke Rokan Hulu adalah untuk melakukan perampokan dengan ajakan dari terdakwa IV SOFI Als SONI dan tinggal di rumah kost terdakwa IV SOFI Als SONI di Ujung Batu ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang disita secara sah, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;



- 1 (satu) unit buah BPKB dan STNK A.n SURIADI ;
- 1 (satu) telepon genggam merk Nokia warna hitam ;
- 8 (delapan) helai selimut warna merah dalam kondisi tersobek-sobek ;
- 2 (dua) helai handuk tangan dalam kondisi tersobek-sobek ;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk letter “L” ;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* Puskesmas Kunto Darussalam Nomor : 449/440/tu I-I/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DARMADI Lubis selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “telah diperiksa seorang laki-laki umur 37 tahun (saksi Suriadi), dijumpai bekas luka diatas alis mata kiri panjang 0,2 cm, bentuk melengkung diakibatkan kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan” ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, sekira pukul 01.00 Wib bertempat dikebun kelapa sawit sdr. LUTFI yang teletak di Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, 1 (satu) unit buah BPKB dan STNK A.n SURIADI, 1 (satu) telepon genggam merk Nokia warna hitam, 8 (delapan) helai selimut warna merah dalam kondisi tersobek-sobek, 2 (dua) helai handuk tangan dalam kondisi tersobek-sobek, 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk letter “L” ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam melangar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan kami dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan **Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk **kepunyaan** orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



- memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1 Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya ;

Menimbang, bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **SURAHNO Alias SURA Bin PONIJAN, Dkk**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami, dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan Terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsure barang siapa dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Mengambil suatu barang ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa SURAHNO Alias SURA Bin PONIJAN, Dkk sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib disebuah perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu para Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bang BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit



handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 MU berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa SURAHNO Alias SURA Bin PONIJAN, Dkk sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib disebuah perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu para Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bang BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 MU berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi, adalah milik saksi korban SURIADI Alias PAK RIDO ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bang BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 MU berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi, adalah milik saksi korban SURIADI Alias PAK RIDO tersebut adalah dengan maksud untuk menguasai barang-barang milik korban, lalu kemudian para Terdakwa jual dan selanjutnya uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa ;



Ad.5. *Yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib disebuah perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu para Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bang BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 MU berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi, adalah milik saksi korban SURIADI Alias PAK RIDO tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pertama terlebih dahulu para Terdakwa menuju lokasi dan sampai dilokasi, korban keluar dari rumahnya dan korban menanyakan kepada terdakwa dan rekan terdakwa lainnya “ada apa, bang?” lalu terdakwa IV SOFI Als SONI jawab “ada dicurigai Nampak maling lasri kesini” dan dijawab oleh korban “orang mana bang?”, lalu terdakwa IV SOFI Als SONI jawab “abang bisa nggak nunjukin jalan ini”, (sambil menunjukkan jalan didepan rumah korban), selanjutnya korban menunjukkan jalan pada posisi didepan para terdakwa, kemudian terdakwa IV SOFI Als SONI memukul korban dengan menggunakan linggis dan korbanpun terjatuh, selanjutnya terdakwa V ADI dan terdakwa III AGUS menimpa korban dengan menggunakan kaki, kemudian kaki korban diikat oleh terdakwa II HASIBUAN dengan menggunakan potongan kain dan terdakwa III AGUS mengikat tangan korban dengan menggunakan potongan kain, lalu kemudian ikatan kaki korban



dibuka untuk korban dibawa kerumahnya dan sesampainya di rumah korban, istri korban membuka pintu dan istri korban terkejut dan mengatakan “ apa ini-apa ini?”, dan korban menyuruh istrinya duduk, selanjutnya terdakwa IV SOFI Als SONI, terdakwa V ADI, Sdr. BENI (DPO), Sdr. MADI (DPO), terdakwa II HASIBUAN dan terdakwa III AGUS masuk kedalam rumah, sementara terdakwa I SURA menunggu diluar rumah, kemudian terdakwa IV SOFI Als SONI menyuruh terdakwa III AGUS keluar untuk melihat-lihat situasi, lalu kemudian terdakwa IV SOFI Als SONI, Sdr. DENI (DPO), terdakwa III AGUS dan terdakwa I SURA pergi keluar rumah untuk mengambil sapi yang ada didalam kandang dan membawanya ke kendaraan yang diparkirkan dengan jarak lebih kurang 2 (dua) KM dari tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan ketiak mengambil barang-barang tersebut dengan cara memukul betis korban SURIADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan benda tumpul, kemudian memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan benda tumpul, kemudian memukul kening/pelipis mata korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan benda yang mirip senjata api jenis pistol, kemudian para terdakwa mengikat kedua tangan korban kebelakang dengan tali dan kain dari selimut, para terdakwa juga mengikat tangan istri korban menggunakan kain selimut sambil para terdakwa mengancam korban beserta istri dan anak-anak korban dengan mengatakan “ jangan kalian teriak, kalau mau selamat serahkan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu, kalau tidak saya bunuh kalian, saya bakar kalian bersama-sama dengan rumah kalian ini” ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi SURIADI mengakibatkan saksi SURIADI mengalami trauma dan luka-luka, berdasarkan *Visum et Repertum Puskesmas Kunto Darussalam Nomor : 449/440/tu I-I/XII/2016 tanggal 19 Desember*



2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DARMADI LUBIS selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan :

“telah diperiksa seorang laki-laki umur 37 tahun (saksi SURIADI), dijumpai bekas luka di atas alis mata kiri panjang 2 cm, lebar 0,2 cm, bentuk melengkung diakibatkan kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam perjalanan pekerjaan” ;

Ad.6.*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib disebuah perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Ad.7.*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01.30 wib disebuah perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Monding Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu para Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bang BRI, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 berikut simcard, 1 (satu) unit handphone merk Mito beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi BM 4696 MU berikut dengan STNK dan BPKB serta 4 (empat) ekor sapi, adalah milik saksi korban SURIADI Alias PAK RIDO tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan adapun peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa I SURAHNO Als SURA Bin PONJAN berperan sebagai penunjuk sasaran korban dan menunjuk



jalan (tukang gambar), terdakwa II SOFYAN EFENDI HASIBUAN Als DEDEK Als HASIBUAN Bin (Alm) HALMEN HASIBUAN berperan mengikat tangan korban dengan menggunakan kain handuk dan juga yang mengikat kaki istri korban dengan kain selimut serta mengikat kaki kedua orang anak korban, peran terdakwa III AGUS Rianto Als AGUS Bin (Alm) WARSO SANSWITO berperan menginjak korban setelah dipukul oleh terdakwa I SOFI Als SONI menggunakan linggis, memukul muka korban dengan menggunakan tangan. Mengikat tangan korban dengan menggunakan potongan kain, menarik dan menaikkan sapi dari kandang ke mobil, membawa sepeda motor korban, peran terdakwa IV M. SOFI SAFIAN Als SOFI Als SONI Bin JALALUDDIN adalah memukul mulut istri korban dengan tangan, menendang paha anak korban dengan menggunakan kaki, memisahkan laki-laki dan perempuan, menjual sapid an motor milik korban ke Sdr. ZULKIPLI warga 4 Trans Sosa Kab. Padang Lawas Sumut, peran terdakwa V ADI Bin KASIM dalam melakukan perampokan tersebut adalah berperan memantau situasi, memukul perut korban dengan menggunakan tangan, menginjak perut korban dengan menggunakan kaki, menarik dan menaikkan sapi dari kandang ke mobil ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan alat bukti yang sah maka unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri”**, telah terpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Jaksa Penuntut



Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP** dan oleh karenanya terhadap terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi korban ditaksir kurang lebih sejumlah Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-Undang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang-undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. SURAHNO alias SURA Bin PONIJAN II. SOFYAN EFENDI HASIBUAN Als DEDEK Als HASIBUAN Bin (Alm) HALMEN HASIBUAN III. AGUS Rianto Als AGUS Bin (Alm)**



WARSO SANSWITO IV. M. SOFI SOFIAN Als SOFI Als SONI Bin JALALUDDIN V. ADI Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK A.n SURIADI ;
 - 1 (satu) telepon genggam merk Nokia warna hitam ;
 - 8 (delapan) helai selimut warna merah dalam kondisi tersobek-sobek ;
 - 2 (dua) helai handuk tangan dalam kondisi tersobek-sobek ;
 - “Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SURIADI Als Pak Rido”** ;
 - 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk letter “L” ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYWAN, SH.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalm persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SURIDAH SH,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH.,** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan para
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBA., MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH